



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1261 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : DEVIT SUPARNO alias ANO bin
AZHARUDDIN;

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/12 Desember 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001,
Desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri
Hilir, Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1261 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Keempat : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kelima : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Keenam : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVIT SUPARNO alias ANO bin AZHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Keempat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kelima Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVIT SUPARNO alias ANO bin AZHARUDDIN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1261 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat;
- 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis pil extacy;
- 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis pil happy five (H5);
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat isap (bong);
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu;
- 3 (tiga) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan;
- 2 (dua) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 7 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVIT SUPARNO alias ANO bin AZHARUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak memiliki, menyimpan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1261 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, Keempat dan Kelima;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat;
 - 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis pil extacy;
 - 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis pil happy five (H5);
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong);
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu;
 - 3 (tiga) ball plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan;
 - 2 (dua) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1261 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Akta.Pid/PK/2021/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Terpidana pada tanggal 7 April 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Terpidana secara formil dapat diterima karena Penasihat Hukum Terpidana dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali datang menghadap sendiri ke hadapan Panitera dan menghadiri persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana termuat dalam memori peninjauan kembali tanpa tanggal, bulan dan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1261 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan cukup tentang fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terpidana sangat berat, karena *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan motivasi Terpidana menguasai Narkotika dan keadaan-keadaan yang meringankan Terpidana;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah Majelis Hakim Peninjauan Kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana, ternyata Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan, baik berupa bukti surat maupun para saksi yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa demikian pula uraian atau alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1261 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat Terpidana ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Lingkungan Darussalam, Desa Sungai Pagar - Kampar Kiri Hilir pada hari Senin tanggal 2 November 2020 pukul 18.00 WIB, pada Terpidana ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 3,64 (tiga koma enam empat) gram, 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis pil happy five (H5), uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terpidana mengakui sabu tersebut sebagai miliknya yang didapat dari orang tidak dikenal di Pekanbaru, baik dengan cara dibeli maupun dengan cara dibarter. Sabu, daun ganja kering, pil ekstasi maupun Psikotropika jenis pil happy five (H5) tersebut akan diperjualbelikan kepada pembeli lainnya, di antaranya Terpidana telah sempat menjual kepada Tommi. Perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Ketiga dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada dakwaan Kedua;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah tepat menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak, memiliki, menyimpan Psikotropika", serta penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti*

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1261 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 7 April 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **DEVIT SUPARNO alias ANO bin AZHARUDDIN** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1261 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1261 PK/Pid.Sus/2022